

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN PAKSA

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor
Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)**

SKRIPSI

OLEH:

GEMILANG AYU LESTARI

NPM: 22101012049



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025



**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PERKAWINAN PAKSA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor Perkara
1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Gemilang Ayu Lestari

NPM. 22101012049

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Ayu, Gemilang. 2025. *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing: Shofiatul Jannah., Dr. M.HI

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Paksa, Putusan Hakim, Hukum Perkawinan, Pengadilan Agama

Penelitian ini secara yuridis berfokus pada analisis mendalam terhadap prosedur hukum dan pertimbangan hakim dalam penanganan perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya unsur paksaan. Studi ini secara khusus menyoroti Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, kami bertujuan untuk tidak hanya menguraikan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pembatalan perkawinan di Indonesia, tetapi juga untuk memahami secara komprehensif bagaimana majelis hakim di Pengadilan Agama tersebut menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait paksaan, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, serta merumuskan putusan akhir. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai praktik peradilan dalam menegakkan hak-hak individu yang mengalami perkawinan paksa.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, khususnya dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan unsur paksaan. Melalui pemahaman yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif guna memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi hak-hak para

pihak yang bersengketa dalam perkara perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian kajian hukum, kajian hukum positif, hukum doktrinal, atau hukum murni. Pendekatan ini secara inheren tidak melibatkan penelitian lapangan, melainkan berfokus pada analisis bahan-bahan hukum yang relevan. Secara spesifik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (legal approach), yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks kasus yang diteliti. Hal ini mencakup analisis cermat terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur tentang perkawinan dan pembatalannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan dalam Perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pengajuan gugatan hingga pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga menunjukkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mencerminkan kepatuhan hakim terhadap konstitusi dan undang-undang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kepatuhan terhadap Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam secara spesifik menjadi dasar hakim dalam menganalisis dalil permohonan dan bukti, menegaskan pentingnya persetujuan bebas serta ketiadaan paksaan dalam keabsahan perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diakui secara resmi oleh negara dan bertujuan untuk melegalkan hubungan antar pasangan. Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh hukum, yang membawa konsekuensi hukum tertentu. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat UU baru yang juga telah mengatur perkawinan yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan merubah ketentuan usia calon pengantin dan menyamakan usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki, yakni 19 tahun, (Rosdiana, N., 2022) serta diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ayat (1) Diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan No. 32 tahun 1954 (Septiyani, I., 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak memberikan definisi perkawinan yang lengkap. Meskipun demikian, pasal-pasal nya mengatur perkawinan sebagai ikatan hukum perdata dan menegaskan prinsip monogami sebagai landasan perkawinan. Sedangkan dalam hukum adat perkawinan adalah sarana untuk mempertahankan garis keturunan maupun dalam mempererat tali persaudaraan antar masyarakat adat. Meirina, (2023) menyebutkan bahwa syari'at Islam sendiri

mendefinisikan perkawinan menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan bahwa:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim)

Perkawinan adalah manifestasi dari ajaran Rasulullah SAW yang menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam membangun kehidupan berumah tangga. Sunnah ini memberikan arahan moral dan spiritual bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui perkawinan (Adharsyah, M., & Sidqi, M., 2024).

Islam sangat menekankan perlunya menjaga kesatuan keluarga. Meski demikian, pada kondisi tertentu ketika perpisahan menjadi solusi terbaik, di Indonesia perpisahan setelah adanya ikatan perkawinan terdapat dua cara yang legal secara hukum yakni perceraian dan pembatalan perkawinan. Islam telah menetapkan prosedur yang terperinci untuk proses perceraian. Penyelesaian masalah perceraian tidak bisa dianggap enteng, melainkan sebagai langkah terakhir yang diambil setelah dipertimbangkan dengan bijaksana dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Demikian pula terkait pembatalan perkawinan baik hukum islam maupun hukum positif di Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas untuk mengatur dan melindungi setiap individu.

Pembatalan perkawinan diatur oleh KHI, yang memberikan pedoman dan prosedur bagi penyelesaian konflik yang mungkin muncul akibat pembatalan tersebut. Dalam hal ini, KHI telah mengeluarkan

pedoman yang bersifat terperinci terkait hak-hak yang dimiliki oleh semua pihak. Pembatalan perkawinan diatur dalam KHI Pasal (8) Pasal ini menjelaskan tentang alasan pembatalan perkawinan, seperti adanya penipuan, kekurangan dalam syarat sah perkawinan, atau paksaan dan keputusan majelis hakim. Hal ini menjadi dasar bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan.

Dalam ajaran Islam menurut Patampari (2020), perkawinan bisa dibatalkan karena dua alasan, beberapa faktor dapat menjadi penyebab pembatalan akad nikah. Selain persyaratan sahnya pernikahan yang harus dipenuhi sejak awal, kejadian yang terjadi pasca pernikahan juga bisa menjadi alasan perkawinan dibatalkan. Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947, jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dibatasi hingga enam bulan sejak pernikahan dilangsungkan. Apabila setelah melewati batas waktu tersebut pasangan tetap melanjutkan kehidupan berumah tangga, maka hak untuk membatalkan perkawinan dianggap gugur (Azhari & Priandini, 2022).

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan memberikan kepastian hukum atas pembatalan perkawinan. Perkawinan dianggap batal berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah adanya keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pembatalan tersebut berlaku sejak terjadinya perkawinan. Keputusan untuk tidak dapat ditarik kembali berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan, suami-istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali dalam hal harta bersama, serta jika pembatalan didasarkan pada perkawinan sebelumnya dan orang-orang

ketiga tertentu tidak termasuk dalam hal tersebut. Setiap pihak telah memperoleh hak secara sah sebelum keputusan pembatalan pernikahan tersebut final dan mengikat secara hukum (Azhari & Priandini, 2022). Pentingnya perlindungan hukum yang menjamin para pihak yang berperkara untuk mendapatkan jaminan hak-hak dan kewajibannya.

Selain yang disebutkan di atas banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan salah satunya adalah perkawinan paksa yang umumnya dilakukan oleh keluarga terutama orangtua. Istilah 'nikah paksa' sering kali dikonotasikan sama dengan 'nikah ijbar'. Istilah "ijbar" berasal dari akar kata yang artinya memaksa. Dengan demikian, istilah nikah ijbar mengacu pada pernikahan yang dilakukan dengan memaksa salah satu pihak tanpa persetujuannya (Izzah et al., 2021). Pada pasal 27 terkait kesediaan calon mempelai sudah dijabarkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya banyak sekali perkawinan paksa yang dialami oleh laki-laki terlebih perempuan.

Budaya dan kebiasaan masyarakat memiliki peran besar dalam terjadinya kawin paksa. Praktik ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan yang menghendaki adanya persetujuan kedua belah pihak. Hasibuan (2020), memberikan pendapatnya terkait praktik pernikahan paksa yang telah ada sejak jaman dahulu kala sebelum era kenabian. Salah satu faktor utama yang memicu terjadinya praktik ini adalah situasi ekonomi, status sosial dan masih banyak lagi. Tekanan ekonomi yang tinggi sering kali menjadi alasan utama di balik perjodohan yang dipaksakan.

Rahmawati & Adhim, (2023) menyebutkan dalam praktik perjudohan menurut hukum Islam, pemahaman kontekstual terhadap Hak Ijbar memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hak tersebut dipahami dan diterapkan secara proporsional dalam pengambilan keputusan pernikahan. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual terhadap Hak Ijbar memerlukan pertimbangan yang cermat agar penerapannya tidak mengesampingkan hak serta kehendak calon mempelai perempuan, sembari tetap menjaga keselarasan dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti pada praktik perjudohan.

Perjudohan bagai dua sisi mata uang yang memiliki dampak baik dan buruk. Dalam realitanya perjudohan menimbulkan berbagai kenyataan pahit ketika harapan dan kenyataan tidak berjalan beriringan. Seperti halnya yang dialami oleh Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan yang diadili oleh Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan orang tua, tanpa mempertimbangkan keinginan dan harapan pribadi kedua mempelai, sejak awal sudah ditakdirkan untuk tidak harmonis. Ketidaksesuaian antara keinginan pribadi Pemohon dan Termohon inilah yang menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga mereka. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji mengenai pembatalan perkawinan akibat dari adanya perkawinan paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan akibat perkawinan paksa di Pengadilan Agama Kota Pasuruan?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024.PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam prosedur hukum yang berlaku dalam proses pembatalan perkawinan di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa.
2. Untuk menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas. Mengevaluasi argumen hukum yang dihadirkan, serta bagaimana hakim menerapkan ketentuan yang relevan dalam keputusan tersebut, dengan fokus pada implikasi hukum dan sosial dari putusan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Meliputi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan hukum Islam. Dengan menyediakan analisis mendalam tentang pembatalan perkawinan, serta memperkaya literatur yang ada. Menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang isu-isu

terkait, seperti dampak sosial dan psikologis dari pembatalan perkawinan, serta perbandingan dengan hukum di yurisdiksi lain.

2. Kegunaan Praktis:

Meliputi panduan yang berguna bagi pengacara, mediator, dan praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus pembatalan perkawinan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan nasihat yang lebih tepat kepada pihak yang berperkara. Membantu lembaga sosial dan pemerintah dalam merancang program dukungan psikologis yang tepat bagi individu yang mengalami pembatalan perkawinan, berdasarkan pemahaman tentang dampak yang dirasakan.

3. Kegunaan Akademis:

Melalui analisis mendalam terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat perkawinan paksa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi akademisi. Penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus mengenai perlindungan hak asasi manusia, memperkuat landasan hukum yang melindungi individu dari praktik perkawinan paksa, serta mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan keadilan dan kesetaraan dalam institusi perkawinan.

E. Definisi Operasional

1. Kata "*yuridisch*" sendiri berasal dari bahasa Belanda. Akar kata ini dapat dilacak lebih jauh ke bahasa Latin, yaitu "*juris*", yang berarti "hukum" (Marwan, SM., & Jimmy, 2020). Analisis yuridis adalah suatu proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data hukum yang relevan untuk menjawab suatu pertanyaan hukum. Proses ini melibatkan penguraian masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, analisis mendalam terhadap masing-masing komponen, dan sintesis temuan-temuan untuk membangun argumen hukum yang koheren dan logis. Tujuan utama dari analisis yuridis adalah untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap suatu isu hukum dan untuk memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat.
2. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang menyatakan bahwa sebuah ikatan perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini terjadi ketika salah satu atau kedua pihak yang menikah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Labetubun & Fataruba, 2020).
3. Perkawinan paksa dalam Islam disebut *ijbar*, konsep *ijbar* dalam Islam, yakni hak wali untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa. Pelaksanaan *ijbar* tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperhatikan maslahat yang lebih luas (Yusriana, 2021).

F. Metode Penelitian

Mengacu pada objek penelitian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis metode penelitian normatif yang dikenal juga sebagai metode penelitian kajian hukum, kajian hukum positif, hukum doktrinal, dan hukum murni. Penelitian hukum normatif tidak melibatkan penelitian lapangan karena yang dianalisis adalah bahan-bahan hukum. Jenis penelitian ini umum dikatakan sebagai metode kepustakaan dengan fokus pada membaca dan menganalisis materi primer dan sekunder (Yanova et al., 2023).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*legal approach*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan dan penerapannya dalam konteks kasus yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika dilangsungkan di bawah tekanan atau ancaman yang melanggar hukum. Dengan kata lain, jika salah satu pihak terpaksa menikah karena adanya ancaman atau paksaan yang bersifat ilegal, seperti ancaman kekerasan, ancaman terhadap nyawa, atau ancaman yang merugikan kehormatan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui proses pengadilan (Widianita, R., 2023).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini pendekatan normatif memerlukan sumber data yang relevan untuk mendukung penelitian. Berikut adalah beberapa jenis sumber data yang dapat digunakan dalam pendekatan ini:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang bersifat asli dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini belum pernah dipublikasikan atau diolah sebelumnya. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai metode pengumpulan informasi (Priadana, S., & Sunarsi, D., 2021). Penelitian ini menggunakan data primer diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara, seperti gugatan, jawaban, bukti-bukti, dan keterangan saksi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Menggunakan Literatur hukum berupa buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang membahas teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan interpretasi yang relevan dengan pembatalan perkawinan dan perkawinan paksa (Putri, I., 2023).

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tugas penting dalam proses penelitian, dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi keabsahan penelitian sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang secara harfiah merujuk pada berbagai bentuk tulisan, dalam konteks yang lebih luas, mencakup lebih dari sekadar catatan di atas kertas. Dokumentasi merupakan proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan penyebaran informasi penting terkait suatu subjek, proyek, proses, atau sistem. Dokumentasi yang efektif berfungsi sebagai ingatan bagi organisasi, mendukung pemahaman yang mendalam, kesinambungan kerja, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi (Tanjung et al., 2022).

b. Kepustakaan (*Library Research*)

Menggunakan studi pustaka berupa buku yang membahas tentang pembatalan perkawinan serta perkawinan paksa, juga analisis kasus-kasus serupa, artikel ilmiah yang selaras dengan topik penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan (Fadilla, R., & Wulandari, A., 2023).

H. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik data yang berkaitan dengan pembatalan

perkawinan menurut hukum. Ruang lingkupnya menyebutkan konteks hukum yang akan dianalisis, misalnya, merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang pembatalan perkawinan. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis Miles and Huberman. Metode ini merupakan metode yang menyediakan langkah-langkah sistematis untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data kualitatif. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola dan membangun makna data yang telah diperoleh (Lusiana, 2023).

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang sudah dilakukan sebelumnya dan terkait dengan topik yang sedang diselidiki. Pembaharuan yang dilakukan peneliti ada pada kajian yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai putusan hakim pada pembatalan perkawinan akibat dari perkawinan paksa, serta bagaimana keputusan hakim dapat dioptimalkan untuk melindungi hak-hak individu setelah pembatalan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak sosial dan hukum dari pembatalan tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang memberikan perspektif yang berbeda bagi peneliti.

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tempat, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rezki Wira Saputra. Universitas Islam Sultan Agung. 2021	Pengadilan Agama Semarang	Mengkaji prosedur hukum yang berkaitan	Penelitian sebelumnya membahas

	Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)	mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadinya poligami tanpa persetujuan istri. Hakim memutuskan bahwa istri berhak atas hak asuh anak dan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.	dengan pembatalan perkawinan. kedua studi ini memberikan analisis yang komprehensif terhadap proses hukum yang berlaku.	pernikahan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Sementara itu, peneliti berfokus pada situasi di mana pernikahan dibatalkan karena salah satu pihak dipaksa untuk menikah.
2	Nanda Dwi Safitri. Universitas Negeri Surabaya. 2019 Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Agama Prepare No. 372/PDT.G/2019/PA.PARE Terkait Pembatalan Perkawinan	Akibat putusan pembatalan perkawinan, hubungan hukum perkawinan antara kedua belah pihak berakhir. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut gugur,	Kedua studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, diinterpretasikan dan diterapkan oleh para hakim	Peneliti sebelumnya penelitian bersifat komprehensif mencakup berbagai dasar hukum pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan yurisprudensi. Sedangkan

		termasuk kewajiban pengembalian uang panaiik.	dalam memutuskan perkara-perkara konkret.	peneliti khusus dalam mengkaji konsep paksaan dalam konteks hukum perkawinan.
3	Moh Saiban S. Marzuki, Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba. Universitas Negeri Gorontalo. 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo)	Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibatalkan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua mempelai, serta Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan hal yang sama.	Masing-masing penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis perkara konkret sebagai landasan untuk mendalami isu hukum yang menjadi fokus kajian	Analisis sebelumnya lebih mendalam pada implikasi sosial dari praktik pemaksaan orang tua. Sedangkan analisis yang dilakukan peneliti lebih diarahkan pada aspek hukum dan prosedural yang bersifat umum dan berlaku secara luas.

4	Bestari Prahastani Intan Sekarwangi, Artaji, Sherly Ayuna Putri. Universitas Padjadjaran. 2023. Tinjauan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Dibebakan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.	Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, seseorang yang dipaksa menikah dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan tersebut.	Baik penelitian pertama maupun kedua menempatkan hukum Islam sebagai salah satu kerangka hukum utama dalam menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan.	Perbedaannya terletak pada analisis adanya hubungan di luar nikah dapat menjadi dasar untuk membatalkan suatu perkawinan sedangkan peneliti menganalisis terhadap pembatalan perkawinan yang dilangsungkan atas paksaan orangtua.
5	Yahman, Dwi Puspitasari. Universitas Bhayangkara Surabaya. 2023 Alasan Terpaksa Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G.2022/PA.Sda)	Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan jika salah satu pihak merasa dipaksa untuk menikah akibat tekanan atau ancaman yang melanggar	Kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme hukum dalam	Perbedaannya ada pada bentuk penelitian, peneliti sebelumnya memilih pendekatan yang lebih analitis. sedangkan peneliti endekatan yang lebih deskriptif.

		hukum. Dengan batas pengajuan 6 bulan setelah pernikahan berlangsung	menangani permohonan pembatalan perkawinan.	
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Sebuah kerangka atau struktur yang mengatur penelitian ini untuk disusun secara logis dan sistematis. Pedoman yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: Memberikan konteks dan latar belakang yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat dipahami pentingnya penelitian tersebut. Pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

BAB II: Bagian kajian pustaka dalam sebuah penelitian berperan sebagai landasan teori. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian sebelumnya yang relevan, sekaligus mengidentifikasi celah-celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih dalam. Meliputi perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, dan prosedur pembatalan

perkawinan. Perkawinan paksa, akibat hukum perkawinan paksa dan faktor penyebab kawin paksa.

BAB III: Tinjauan perkara dengan menyajikan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan diolah disusun dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Peneliti mendapatkan data berupa temuan penelitian terkait prosedur pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim.

BAB IV: Analisis secara mendalam putusan pengadilan nomor 1414/Pdt. G/2024/PA. Pas terkait prosedur pembatalan perkawinan akibat dari perkawinan paksa. Serta menganalisis putusan hakim dalam perkara tersebut.

BAB V: Merupakan bagian yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dari analisis yuridis mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan paksa dengan nomor perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pembatalan perkawinan akibat perkawinan paksa (Studi Kasus Perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas). Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan mengikuti aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan seperti suam. Setelah berkas diperiksa, persidangan dimulai. Hakim akan mempertibangkan secara cermat memeriksa bukti-bukti, terutama untuk memastikan adanya unsur perkawinan paksa, sebelum menjatuhkan putusan. Kepatuhan terhadap prosedur, sangat penting untuk memastikan legitimasi proses hukum yang berlangsung.
2. Hakim menganalisis dalil-dalil permohonan dengan bukti yang ada. Secara spesifik, permohonan tersebut mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan ini secara fundamental mengatur keabsahan perkawinan, khususnya terkait persetujuan bebas dan ketiadaan paksaan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus ini bukan sekadar validasi formalitas prosedural,

melainkan merupakan implementasi aktif dari prinsip-prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Peningkatan sosialisasi hukum esensial untuk memitigasi insiden perkawinan paksa. Hal ini memerlukan diseminasi informasi yuridis yang komprehensif mengenai hak-hak fundamental individu dalam konteks perkawinan. Krusial untuk menanamkan pemahaman komunal mengenai imperatif konsensus bebas sebagai prasyarat validitas sebuah perkawinan, sehingga dapat meminimalisir prevalensi praktik koersif.
2. Peningkatan aksesibilitas layanan hukum untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pembatalan perkawinan. Masyarakat harus difasilitasi dengan kapabilitas untuk memperoleh konsultasi hukum secara efisien mengenai hak-hak perkawinan mereka. Inisiatif ini krusial agar korban perkawinan paksa dapat segera mengimplementasikan mekanisme remediasi yuridis yang tersedia.
3. Penelitian lanjutan merupakan keharusan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor etiologis perkawinan paksa serta implikasinya pada level individual dan sosiokultural. Data empiris yang dihasilkan dari studi ini akan menjadi basis rasional dalam formulasi kebijakan intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, W. F. (2022). Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'Ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah). *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 44–58.
- Agus Mahfudin. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(April 2019), 75–92.
- Ahmad Agung Setya Budi. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 44–49. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>
- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Ani, Y. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Repertorium*. <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3318>
- Anisa, L. N. (2024). *Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan Relevansinya Di Zaman Modern*. 2(1), 100–124.
- Arif Hariyanto, R. F. (2023). Problematika Kawin Paksa Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 4(2), 105–114.
- Arofik, S. (2022). Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *STAI Darussalam Krempyang Nganjuk*, 2(1), 2–3.
- Aseri, M. (2018). Undang Undang Perkawinan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15.
- Azhari, M. B., & Priandini, L. (2022). Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms). *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 212–227. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4777>
- Bunga, D., Luh, N., Arthani, G. Y., Emy, M., Citra, A., Dian, I., Dewi, L., & Justice, A. (2023). Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 47–62.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*.

- Devi, Y. F., Anam, M., Wardana, F. P., & Erowati, E. M. (2024). Alasan dan Prosedur Hukum Pembatalan Perkawinan dalam KUHPdata. *Journal of Global Humanistic Studies*, 2(4), 7–8.
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Dr. Rohmadi, M. A. (2023). *Prosedur dan akibat hukum pembatalan perkawinan menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan hukum islam* (M. E. S. Edi Mulyono (Ed.)). Muslim, Yayasan Pendidikan Cendekia.
- Elvira Diba Fahlevi. (2021). Pembatalan Suatu Perkawinan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 747–755. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.281>
- Faizah, N. (2024). Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(2), 30–43.
- Fathiyah Wardah. (2023). *KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>
- Gumiri, E. R. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 91–108. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9146>
- Hasibuan, Z. E. (2020). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2138>
- Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah. *Muslim Heritage*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>
- Hur'aini, S. (2021). *Studi Analisis Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Kedudukan Wali Adil Dalam Akad Nikah*. 20.
- Ismi Putri. (2023). Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa menurut kompilasi hukum islam. *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 13(1), 104–116.
- Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59–78.

<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>

- Jasmine, K. (2020). *Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*. 9.
- Komnas Perempuan. (2021). *Pemaksaan Perkawinan*. 1–34.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4968&keywords=
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>
- Leonardo, J., Mongkaren, F., Belakang, A. L., Antow, D. T., Mamengko, R. S., Republik, U. D., & Tahun, I. (2023). Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan. *Lex Crimen*, 12(3).
- Lusiana. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Piutang Dan Pengeluaran Kas Pada Perusahaan Jasa (Studi Kasus Pada PT. Glorious Interbuana Tahun 2020-2022). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, M. A. R. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Marwan, SM., & Jimmy, L. (2020). Kamus Hukum. *Realityl Publishe*.
- Mokaliran, E. V. (2023). *Lex Administratum Vol.XI/No.2/Apr/2023*. 11(2).
- Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 16, 21–25.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>
- Nita, M. W. (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia. *Laduny Alifatama*, September, 1–146.
- Nugraheni, D. B. (2020). Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 251–266.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177>
- Nur, M. D. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)*. 1, 1–23.
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut

Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>

- PP. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 13, 19–41.
- Rahmawati, T., & Adhim, Z. A. (2023). Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjudohan di Indonesia. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(2), 182–201.
- Rika Widianita, D. (2023). Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa menurut kompilasi hukum islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rinwanto, & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 82–96.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Rohmah, J. (2020). Konsep Ijbar Mazhab Syafi'i dalam KHI Pasal 71 Huruf F. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 210–231. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2615>
- Rosidah, A. Y. U. (2022). *Keperluan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)*. 104.
- Sari Dewi, B., & dkk. (2021). Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna). *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1), 63–86.
- Sidik Priadana & Denok Sunarsi. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Sugitanata, A. (2023). Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan bagi Perempuan. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 05(01), 1–14.
- Sulistyawan, A. Y. (2021). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Suwardi. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Ensiklopediaku*, 3(1), 6.

- Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481>
- Wijaya, S. (2021). Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 21(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/84768199.pdf>
- Yanova, M. hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(2), 394–408.
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>
- Yuniarlin, P., Rahma, F. F., & Isniyati, Q. (2024). Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 2011/Pdt. G/2022/PA. Mkd). *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 31–44. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/5700%0Ahttps://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/5700/3879>
- Yusriana, Y. (2021). Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam. *Juripol*, 4(2), 110–115. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11112>
- Zakiah, N. (2021). Kekuasaan orang tua menurut kuhp dan undang- undang perkawinan. *Ash-Shalabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 25–30.

